

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 14 TAHUN 2000 SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DAN / ATAU
KEMASYARAKATAN DI DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa untuk ikut serta membantu penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, maka di Desa dalam Wilayah Kabupaten dapat dibentuk Lembaga Adat dan / atau Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat sesuai

dengan kebutuhan;

- b. bahwa sesuai dengan Pasal 106 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di Desa dapat dibentuk Lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan desa;
- c. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pengaturan mengenai Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan di Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan
Keputusan Presiden;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan
Mengenai Desa;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA ADAT DAN/ATAU KEMASYARAKATAN
DI DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- d. Desa selanjutnya, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- h. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD (Badan Perwakilan Desa);
- i. Lembaga Adat Desa adalah suatu badan yang fungsi dan tujuannya untuk melaksanakan kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu desa setempat yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma hukum dan aturan-aturan yang saling berkait yang kemudian menjadi sistem peraturan tradisional;
- j. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa atas prakarsa

masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan di Desa adalah :
- a. Sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
 - b. Sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - c. Sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha menyejahterakan masyarakat;
 - d. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

(2) Tujuan dibentuknya Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan di desa adalah :

- a. Tercapainya dan terpeliharanya nilai-nilai kehidupan masyarakat Desa yang berasaskan gotong-royong dan kekeluargaan;
- b. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa yang berdayaguna dan berhasilguna;
- c. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat atas dasar dukungan seluruh potensi swadaya masyarakat;
- d. Terwujudnya keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

(1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa, di Desa dapat

dibentuk Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan.

- (2) Pembentukan Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

NAMA LEMBAGA ADAT DAN/ATAU KEMASYARAKATAN

Pasal 4

- (1) Nama-nama Lembaga adat dan/atau Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diserahkan sepenuhnya kepada Desa.
- (2) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan dengan nama Rukun tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dan/atau nama lain sesuai dengan aspirasi masyarakat Desa.
- (3) Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 50 Kepala Keluarga untuk Desa.
- (4) Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan ketentuan sedikit-sedikitnya terdiri dari 3 Rukun Tetangga (RT).

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
- (2) Tugas Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah membantu Pemerintah Desa dalam rangka merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan serta membina kesejahteraan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi:
 - a. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, tentram, tertib dan damai;
 - b. Memberdayakan dan melestarikan swadaya, partisipasi dan gotong-royong masyarakat setempat;
 - c. Menjembatani antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Desa;
 - d. Memberdayakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat setempat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - e. Mengkoordinasikan dan menjalin kerja sama antar Lembaga atau

- organisasi masyarakat yang ada untuk pembangunan Desa;
- f. Melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat;
 - g. membantu memperlancar kegiatan Pemerintah Desa dan pelayanan masyarakat;

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

Susunan organisasi Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa secara umum terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi-Seksi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

(1) Untuk menjadi Pengurus Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa adalah penduduk Desa setempat yang telah berdomisili sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - e. Syarat-syarat lain yang ditentukan Desa yang bersangkutan.
- (2) Pengurus Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa dipilih dari dan oleh anggota sesuai dengan kesepakatan anggota.
 - (3) Hasil pemilihan pengurus Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan desa.
 - (4) Masa bakti kepengurusan Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Ketua Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa sebagai Pimpinan dan Penanggung Jawab Organisasi bertugas memimpin dan mengendalikan semua kegiatan organisasi.
- (2) Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan

administrasi dan pelayanan untuk kelancaran kegiatan organisasi.

- (3) Bendahara bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan untuk menunjang kegiatan organisasi.
- (4) Seksi-seksi bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa berhak mendapatkan pembinaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa berkewajiban :
 - a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat;
 - e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat.

BAB IX

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa dapat dibentuk Forum Komunikasi Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa.
- (2) Forum Komunikasi Lembaga adat dan/atau Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.
- (3) Tata cara pembentukan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 11

Lembaga atau organisasi Adat dan/atau Kemasyarakatan yang telah ada di Desa pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap

ada sampai dengan dibentuknya Lembaga Adat dan/atau Kemasyarakatan Desa oleh Desa yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

**Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Juni 2000
BUPATI BANYUMAS**

ttd.

ARIS SETIONO

**Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Juni 2000**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 SERI D

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : 170/12/2000

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

TENTANG

1. SUMBER PENDAPATAN DESA;
2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA;
3. KEDUDUKAN PENGHASILAN/KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA;
4. PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DAN/ATAU KEMASYARAKATAN DI DESA;
5. KERJASAMA ANTAR DESA;
6. PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN;
7. RETRIBUSI PELAYANAN CATATAN SIPIL;
8. RETRIBUSI PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang** : a. bahwa dengan Surat Bupati Nomor : 188.3/3090 tanggal 19 April 2000 Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang :
1. Sumber Pendapatan Desa;
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa;
 3. Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 4. Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
 5. Kerjasama Antar Desa;
 6. Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
 7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil;
 8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- untuk dibahas dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dan mendapatkan persetujuan;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana-

na dimaksud pada huruf a di atas telah dibahas menurut Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dan telah disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.;

- c. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 170/9/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas, tentang :
1. Sumber Pendapatan Desa;
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 3. Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 4. Pembentukan Lembaga Adat dan / atau Kemasyarakatan di Desa;
 5. Kerjasama Antar Desa;
 6. Pembentukan, Penghapusan dan Penggab-

ngan Kelurahan;

7. Retribusi Pelayanan Catatan Sipil;

8. Retribusi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk;

untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Juni 2000

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

ttd.

dr. TRI WALUYO BASUKI